



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2021/PTA.PIk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan Harta Bersama, Hadhanah dan Nafkah Anak antara:

RAHMAN BIN MARWAN MAJIDI, Tempat/Tgl. Lahir Kandangan, 02 Maret 1979, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, Pendidikan Terakhir SLTA, Tempat tinggal Jalan Turi No. 34 RT. 03, RW. VII, Kelurahan Panarung atau Jalan Murjani Gang Hijrah RT. 03 RW. 007 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dahulu disebut sebagai Tergugat sekarang Pemanding;

Melawan

SITI JULAIKHA BINTI MUHAMMAD, Tempat/Tgl. Lahir Palangka Raya, 26 Maret 1986, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, Pendidikan Terakhir SLTA, Tempat Tinggal Jln. Pinus Gang Kelapa Gading, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, telah memberikan kuasa kepada: FACHRI AHYANI, S.H. Advokat – Penasehat Hukum, beralamat di jalan Morist Ismael No. 08, Pangaringan II Palangka Raya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, 18 Agustus 2020, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 73/PAN/2020/ PA.PIk, dahulu disebut sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Halaman 1 dari 43 halaman Put.No.9/Pdt.G/2021/PTA.PIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.PIk tanggal 22 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1442 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama :
 - 2.1. Naila Sifa binti Rahman, Jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 7 Juli 2006 dan
 - 2.2. Maila Jahra Binti Rahman, Jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 25 Juni 2008.
Dibawah hak asuh/hadhanah Tergugat (Rahman bin Marwan Majidi) sebagai ayahnya ;
 - 2.3. Nabila Wati binti Rahman, Jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 9 Oktober 2011 dan
 - 2.4. Muhammad Rizieq Kahfi bin Rahman, Jenis kelamin laki laki lahir tanggal 29 Nopember 2016;
Dibawah hak asuh/hadhanah Penggugat (Siti Julaikha binti Muhammad) sebagai ibunya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kepada kedua anak yang bernama Nabila Wati binti Rahman (9 tahun) dan Muhammad Rizieq Kahfi bin Rahman (4 tahun) tersebut sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 5% (lima persen) melalui Penggugat sebagai ibu

Halaman 2 dari 43 halaman Put.No.9/Pdt.G/2021/PTA.PIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya baik secara langsung atau melalui rekening Bank yang sudah ditentukan Penggugat;

4. Menyatakan ;

Barang tidak bergerak berupa :

a. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen terletak di jalan Kelapa Gading (Jln.Pinus). No. 13 RT.2 RW.13, Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, dengan ukuran luas tanah 134.M2 (seratus tiga puluh empat meter persegi), dengan batas batas:

- Utara dengan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor,1129./Wati
- Selatan dengan jalan Kelapa Gading.
- Barat dengan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor.1115./Cipto
- Timur dengan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor.1127/Siti Julaikha.

(Batas batas tanah sesuai dengan tertera di Sertifikat)

Dengan Surat tanah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor.1126 bertanggal 16 September 2003. An. Siti Julaikha, dengan Akta Jual Beli dari PPAT Irwan Junaidi, SH, No.791/2013, tanggal 12-11-2013. Sekarang tanah dan bangunan tersebut dikuasai oleh Penggugat (sebagai tempat tinggal Penggugat), keadaan dilapangan, panjang 13,55 m x lebar 9.65 m = luasnya 130,75 m2. Tanah dan bangunan rumah diatasnya dibeli pada tanggal 18 Nopember 2013;

b. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan terletak di jalan Murjani (tempat Showroom Mobil Tergugat), Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya. Ukuran tanah : Luas tanah 725.M2 (tujuh ratus dua puluh lima meter persegi), lebar 15 meter, panjang 49 meter.

Batas batas :

- Utara dengan dulu Bakung Merang/H. Abbas
- Selatan dengan Dulu Djaini Idris /Rudi
- Barat dengan Jln. Dr. Murjani
- Timur dengan Gang/jalan Mangga

(Batas batas tanah sesuai dengan tertera di Sertipikat)

Halaman 3 dari 43 halaman Put.No.9/Pdt.G/2021/PTA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Surat tanah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor.1172 An. Siti Julaikha. dengan Akta Jual Beli dari PPAT Agustri Paruna,SH, No.624/2013, tanggal 17-03-2013. Keadaan dilapangan adalah 49 x 14,75 luasnya 722,75 m2. Tanah dan bangunan rumah di atasnya dibeli pada tanggal 17 Maret 2013;

c. Sebidang tanah di atasnya berdiri Ruko yang diatasnya berdiri bangunan toko permanen terletak di jalan Halmahera Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya. Ukuran tanah: Luas tanah 42.M2 (Empat Puluh Dua Meter Persegi). Batas batas :

- Utara dengan M.Fadli/Toko tanah Sertifikat Hak Milik No.797.
- Selatan dengan Jalan Jawa.
- Barat dengan Jln. Halmahera.
- Timur dengan H. Anang Katu/Toko Sertifikat Hak Milik No.793.

(Batas batas tanah sesuai dengan tertera di Sertifikat),

Dengan surat tanah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor.7972 tertanggal 28 Mei 2015. An. Siti Julaikha. dengan Akta Jual Beli dari PPAT Irwan Junaidi, SH, No.331/2015, tanggal 19-06-2015. Dan ukuran bangunan 3,48 m x 5,20 ml, luas bangunan 18,096 m2. Tanah dan bangunan toko di atasnya dibeli pada tanggal 19-06-2015;

d. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah terletak di jalan Kelapa Gading No.14 RT.02 RW.13, Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya. Ukuran tanah : Luas tanah 133 M2 (seratus tiga puluh tiga meter persegi). Batas-batas :

- Utara dengan Tanah Sertifikat Hak Milik No.1130/Akad
- Selatan dengan Jalan Kelapa Gading
- Barat dengan Tanah Sertifikat Hak Milik No.1126/Siti Julaikha
- Timur dengan Tanah Sertifikat Hak Milik No.1128/Fauzi.

(Batas-batas tanah sesuai dengan tertera di sertifikat).

Dengan surat tanah berupa sertifikat Hak Milik Nomor.1127 An. Siti Julaikha, dengan Akta Jual Beli dari PPAT Irwan Junaidi, SH, No.229/2015,

Halaman 4 dari 43 halaman Put.No.9/Pdt.G/2021/PTA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20-04-2015. ukurannya lebih kecil dari pada yang tertera didalam sertifikat, yaitu panjang 13,55 m x 8, 86 m = luasnya 120,053, Tanah dan bangunan rumah di atasnya tersebut, dibeli pada tanggal 20-04-2015;

e. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah terletak di jalan Jati Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya. Ukuran tanah; Luas tanah 142.M2 (seratus empat puluh dua meter persegi).

Batas batas :

- Utara dengan Tanah Sertifikat Hak Milik No.2424
- Selatan dengan Jalan
- Barat dengan Jalan
- Timur dengan Jalan Jati.

(Batas-batas tanah sesuai dengan tertera di Sertifikat).

Dengan surat tanah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2425 an. Rahman (Tergugat), dengan Akta Jual Beli dari PPAT Irwan Junaidi, S.H, No.423/2016, tanggal 02-08-2016. Ukuran dilapangan lebih kecil dari pada yang tertera di dalam Sertifikat, yaitu 18,60m x 7m = luasnya hanya 130,3 m2. disewakan kepada orang lain oleh Penggugat dan Tergugat. Tanah dan bangunan rumah diatasnya tersebut, dibeli pada tanggal 02-08-2016.

f. Sebuah Toko terletak di Jalan Gang (Pasar Baru A) Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya. Ukuran tanah : Luas tanah 10,60 M2 (sepuluh koma enam puluh meter persegi). Batas-batas :

- Utara dengan Gang
- Selatan dengan Gang
- Barat dengan H.Abbas/H.Samad
- Timur dengan Gang.

(Batas-batas tanah sesuai dengan tertera di Sertifikat)

Dengan surat tanah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor.6898. an. Siti Julai Kha (Penggugat) dengan Akta Jual Beli dari PPAT Irwan Junaidi, S.H, No.560/2016, tanggal 20-11-2016. Tanah dan bangunan tersebut sesuai dengan yang tertera di dalam sertifikat. Sertifikat dikuasai oleh Tergugat.

Halaman 5 dari 43 halaman Put.No.9/Pdt.G/2021/PTA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko dikontrakkan kepada orang lain. Tanah dan bangunan toko diatasnya tersebut dibeli pada tanggal 20-11-2016;

g. Sebidang tanah terletak di jalan Turi Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya. Ukuran tanah : Luas tanah 336 M2 (tiga ratus tiga puluh enam meter persegi). Batas-batas :

- Utara dengan H. Rusnadi/Tanah (GS 2153/94);
- Selatan dengan Ahmadi/Tanah (GS 2155/94);
- Barat dengan Syamsuri;
- Timur dengan Jln.Turi;

(Batas batas tanah sesuai dengan tertera di Sertifikat).

Dengan surat tanah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 3975 an. Hj. Nawalimah (adik Tergugat), dengan Akta Jual Beli dari PPAT Irwan Junaidi, S.H, No.274/2017, tanggal 31-05-2017. Sekarang tanah dan bangunan tersebut dikuasai oleh Tergugat (sebagai tempat tinggal Tergugat). Ukuran dilapangan tidak sama dengan yang disertifikat, keadaan dilapangan, panjang 29,40 m x lebar 11,85m = luasnya 348,39 m2. Tanah dan bangunan rumah di atasnya dibeli pada tanggal 31 Mei 2017;

h. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen terletak di jalan Rajawali, Simpang empat lampu merah Garuda Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya. Kota Palangkaraya. Ukuran tanah/ luas tanah 90 M2 (sembilan puluh meter persegi). Batas-batas :

- Utara dengan Jln.Rajawali
- Selatan dengan Tanah Sertipikat Hak Milik No.925(GS792/1980)/Hj. Ida
- Barat dengan Tanah/Toko Sertifikat Hak Milik No.9217
- Timur dengan H. Rasidi/Badawi.

(Batas-batas tanah sesuai dengan tertera di sertifikat).

Dengan surat tanah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 9218 tertanggal 6 Maret 1999. an. Naila Sifa (anak Penggugat dan Tergugat tanggal lahir 07-07-2006), dengan Akta Jual Beli dari PPAT Irwan Junaidi, SH, tanggal

Halaman 6 dari 43 halaman Put.No.9/Pdt.G/2021/PTA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12-03-2018. (tanah dan bangunan tersebut dikontrakkan kepada orang lain). Sertifikat dikuasai oleh Penggugat. Ukuran di lapangan sesuai sertifikat yaitu panjang 15 m x lebar 6 m = luas 90 m², tanah dan bangunan ruko di atasnya dibeli pada tanggal 12 Maret 2018;

i. 1 (satu) Toko/Unit (Satuan Rumah Susun) /Pertokoan Citra Raya. terletak di Jalan Halmahera/Jalan Darmosugondo Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah. Ukuran : Luas toko 7,5 m² (meter persegi). Batas-batas :

- Utara dengan Blok Toko Siti Julaikha;
- Selatan dengan Blok Toko H. Ipul;
- Timur dengan H. Nurhin;
- Barat dengan gang;

Dengan surat kepemilikan yaitu Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun No.91,. an. Siti Julaikha, dengan Akta Jual Beli dari PPAT Ellys Nathalina, S.H.,M.H. No. 183/2008 tanggal 09-09-2008. Di lapangan sesuai dengan sertifikat. Toko dibeli pada tanggal 09-09- 2008;

j. 1 (satu) Toko/Unit (Satuan Rumah Susun)/Pertokoan Citra Raya terletak di Jalan Halmahera/Jalan Darmosugondo, Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah. Ukuran :Luas Toko 3,13 m² (meter persegi). Batas-batas :

- Utara dengan Blok Toko No.63;
- Selatan dengan Blok Toko No.27;
- Timur dengan Lorong;
- Barat dengan H. Nurhin;

Dengan surat kepemilikan yaitu Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun No.141, tertanggal 23 April 2002. an. Siti Julaikha, dengan Akta Jual Beli dari PPAT Irwan Junaidi, S.H., No. 890/2013 tanggal 19-12-2013. Pemeriksaan dilokasi ukuran sesuai dengan yang tertera didalam sertifikat;

Halaman 7 dari 43 halaman Put.No.9/Pdt.G/2021/PTA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letak dan posisi toko sesuai dengan tersebut dalam Denah Satuan Rumah Susun yang ada di Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun No.141, tertanggal 23 April 2002. an. Siti Julaikha.

Toko dibeli pada tanggal 19 Desember 2013;

k. 1 (satu) Toko/Unit (Satuan Rumah susun)/Pertokoan Citra Raya terletak di Jalan Halmahera/Jalan Darmosugondo Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ukuran : Luas Toko 3,88 m2 (meter persegi). Batas-batas :

- Utara dengan H. Nurhin;
- Selatan dengan Siti Julaikha;
- Timur dengan Lorong;
- Barat dengan Fasilitas umum;

Dengan surat kepemilikan yaitu Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun No.142, tertanggal 23 April 2002. an. Siti Julaikha, dengan Akta Jual Beli dari PPAT Irwan Junaidi, S.H.,No. 890/2013 tanggal 19-12-2013. Pemeriksaan dilokasi ukuran sesuai dengan yang tertera di dalam sertifikat. Toko dibeli pada tanggal 19 Desember 2013;

l. 1 (satu) Toko/Unit (Satuan Rumah Susun) /Pertokoan Citra Raya terletak di Jalan Halmahera/Jalan Darmosugondo, Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah. Ukuran : Luas Toko 6,25 m2 (meter persegi). Batas-batas :

- Utara dengan H. Nurhin;
- Selatan dengan Siti Julaikha;
- Timur dengan H. Iwan;
- Barat dengan Gang;

Dengan surat kepemilikan yaitu Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun No.126, tertanggal 23 April 2002. an. Siti Julaikha, dengan Akta Jual Beli dari PPAT Irwan Junaidi, S.H.,No. 891/2013 tanggal 20-12-2013. Pemeriksaan di lokasi ukuran sesuai dengan yang tertera di dalam sertifikat. Toko dibeli pada tanggal 20 Desember 2013;

Halaman 8 dari 43 halaman Put.No.9/Pdt.G/2021/PTA.PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. 1 (satu) Toko/Unit (Satuan Rumah Susun) /Pertokoan Citra Raya terletak di Jalan Halmahera/Jalan Darmosugondo Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah. Ukuran : Luas Toko 7,5 m2 (meter persegi). Batas-batas :

- Utara dengan Blok Toko No.59/Sriwahyuni;
- Selatan dengan Blok Toko No.57/Siti Julaikha;
- Timur dengan Blok Toko No.8/H. Nurhin;
- Barat dengan Jalan;

Dengan surat kepemilikan yaitu Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun No.58, tertanggal 23 April 2002. an.Siti Julaikha, dengan Akta Jual Beli dari PPAT Irwan Junaidi, S.H.,No. 889/2013 tanggal 19-12-2013. Pemeriksaan dilokasi ukuran sesuai dengan yang tertera didalam sertifikat. Toko dibeli pada tanggal 19 Desember 2013;

n. 1 (satu) Toko/Unit (Satuan Rumah Susun) / Pertokoan Citra Raya terletak di Jalan Halmahera/Jalan Darmosugondo Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah. Ukuran : Luas Toko 6,25 m2 (meter persegi), dengan batas-batas :

- Utara dengan Blok Toko No.47/Siti Julaikha;
- Selatan dengan Blok Toko No.49/Adi;.
- Timur dengan H. Iwan;
- Barat dengan Jalan;

Dengan surat kepemilikan yaitu Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun No.127, tertanggal 23 April 2002. an. Siti Julaikha, dengan Akta Jual Beli dari PPAT Irwan Junaidi, S.H.,No. 893/2013 tanggal 19-12-2013. Pemeriksaan di lokasi ukuran sesuai dengan yang tertera di dalam sertifikat. Toko dibeli pada tanggal 19 Desember 2013;

o. 1 (satu) Toko/Unit (Satuan Rumah Susun)/Pertokoan Citra Raya terletak di Jalan Halmahera/Jalan Darmosugondo Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah . Ukuran : Luas Toko 7,5 m2 (meter persegi), dengan batas-batas :

Halaman 9 dari 43 halaman Put.No.9/Pdt.G/2021/PTA.PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara dengan Blok Toko No.60/Ina;
- Selatan dengan Blok Toko No.58;
- Timur dengan Blok Gang;
- Barat dengan H. Ishak;

Dengan surat kepemilikan yaitu Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun No.59, tertanggal 23 April 2002. an. Siti Julaikha, dengan Akta Jual Beli dari PPAT Irwan Junaidi, S.H.,No. 896/2013 tanggal 19-12-2013. Pemeriksaan di lokasi ukuran sesuai dengan yang tertera didalam sertifikat. Toko dibeli pada tanggal 19 Desember 2013;

Barang bergerak berupa :

- 1(Satu) Unit kendaraan Roda empat, Jenis truk Merk Isuzu Nomor.Polisi KH.8470 AM. Jenis MB barang Model Truck Tangki, merk Isuzu, KH. 8470 AM, atas nama PT. Gelora Alam Kalimantan.
- 1(Satu) Unit kendaraan Roda empat, Jenis truk Merk Isuzu Nomor.Polisi KH.8806 TK. Jenis MB barang Model Truk Tangki, merk Isuzu, KH. 8806 TK, atas nama PT. Energi Ground Kalimantan.
- 1(Satu) Unit kendaraan Roda empat, Jenis truk Merk Toyota Nomor.Polisi KH.8802 TK. Jenis MB barang Model Truck Tangki, merk Toyota/Dyna 130 HT W0342R-TKMTJD3, KH. 8802 TK, atas nama PT. Energi Ground Kalimantan ;
- 1(Satu) Unit kendaraan Roda empat, Jenis truk Merk Mitsubishi Nomor Polisi KH.8191 AF. Jenis/Model Truck Tangki, merk Mitsubishi/FE Super HD (4x2) M/T, KH. 8191 AF, atas nama PT. Karya Dewi Putra;
- 1(Satu) Unit kendaraan Roda empat, Jenis truk Merk Mitsubishi Nomor Polisi KH 8894 AS. Jenis/Model Light Truck, merk Mitsubishi/Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T, KH. 8894 AS, atas nama Sukarman;
- 1(Satu) Unit kendaraan Roda empat, Jenis truk Merk Mitsubishi Nomor.Polisi KH.8812 AQ. Jenis/Model MB barang Dump Truck, merk Mitsubishi/Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T, KH. 8812 AQ, atas nama Poningsih;

Halaman 10 dari 43 halaman Put.No.9/Pdt.G/2021/PTA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. 1(Satu) Unit kendaraan Roda empat, Jenis truk Merk Mitsubishi Nomor Polisi DA.8062 CE. Jenis/Model MB barang Truck, merk Mitsubishi/Colt Diesel FE Super HD 74 DA. 8062 CE, atas nama Ahjiannor;
- h. 1(Satu) Unit kendaraan Roda empat, Jenis truk Merk Mitsubishi Nomor.Polisi KH.8095 A. Jenis/Model MB barang Light Truck, merk Mitsubishi/Colt Diesel FE Super HD 7S (4x2)M/T 4 KH. 8095 A, atas nama Rahmadhaniyah;
- i.1(Satu) Unit kendaraan Roda empat, Jenis truk Merk Isuzu Nomor Polisi H.1786 GE. Jenis MB barang Model Light Truck merk Isuzu,NKR 71 HD E2-1 H. 1786 GE, atas nama Muhtadi.
- j.1(Satu) Unit kendaraan Roda empat, Jenis truk Merk Mitsubishi Nomor Polisi DA.8296 TB. Jenis/Model MB barang Light Truck, merk Mitsubishi/FE 349 DA 8296 TLB, atas nama Hj. Nurhaidah
- k. 1(satu) Unit Kendaraan Roda dua Merk Honda PCX Warna Hitam Nomor Polisi KH.5184 YG. Jenis Sepeda motor, merk Honda, KH. 5184 YC, atas nama Lisdawati.

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

5. Menyatakan harta bersama (gono-gini) tersebut dibagi dua bagian yaitu seperdua/separo bagian adalah hak dan milik Penggugat dan seperdua/separo bagian lagi adalah hak dan milik Tergugat;
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta tersebut menjadi 2 bagian, jika tidak dapat dilakukan secara natura maka dapat dilakukan pembagian secara *in natura* dengan cara diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dengan bantuan aparat kepolisian dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi menjadi 2 bagian ;
7. Menolak dan tidak menerima selain dan selebihnya ;
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.490.000,- (lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya yang menyatakan pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, telah mengajukan Permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.PIk tanggal 22 Maret 2021, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya (Terbanding) pada hari Senin tanggal 5 April 2021;

Bahwa karena Tergugat mengajukan banding, maka sebutan untuk Tergugat dalam perkara ini adalah Pembanding, dan untuk Penggugat disebut Terbanding;

Membaca dan memperhatikan Memori Banding Pembanding tertanggal 14 April 2021, yang disampaikan pada hari Kamis tanggal 15 April 2021, kemudian tambahan memori banding tertanggal 19 April 2021 dan 23 April 2021 yang pada pokoknya keberatan tentang hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding menyatakan penggabungan gugatan harta bersama, hadhanah dan nafkah anak dalam satu surat gugatan tidak dapat dibenarkan, dan tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, kecuali bersamaan dengan gugatan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Tuntutan bezit tidak boleh diajukan bersama-sama dengan tuntutan tentang eigendom dalam satu gugatan seperti gugatan harta bersama adalah gugatan untuk memiliki (eigendom) sedangkan gugatan hadhanah dan nafkah anak adalah gugatan untuk menguasai (bezit), menurut hukum acara perdata seharusnya berdiri sendiri-sendiri, dan tidak dapat dicampur adukan;
- Bahwa Pembanding keberatan atas putusan Pengadilan Agama Palangka Raya, yang mengabulkan objek gugatan harta bersama seperti tersebut pada angka 3.1. huruf b sampai o selain huruf d yang meliputi benda-benda tidak bergerak, karena objek-objeknya kabur, adanya perbedaan ukuran antara yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik dengan kenyataan di lapangan, terdapat penyebutan bangunan diatas tanah berupa toko bangunan parmanen, di alinea lain menyebutnya sebuah toko, jadi seolah-olah terdapat dua bangunan, amar putusan tidak menyebutkan dengan tegas letak objek

Halaman 12 dari 43 halaman Put.No. 9/Pdt.G/2021/PTA.PIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa seperti di "Jalan Jati" karena jalan jati itu ada Jati Raya, Jati Induk, dan Jati Ujung, adanya perbedaan nama batas-batasnya, dan perbedaan nomor urut toko seperti objek huruf i, j, k, l, m, n, dan o, namun batas-batasnya sama;

- Bahwa Pembanding keberatan Pengadilan Agama Palangka Raya memutuskan perkara melebihi apa yang dituntut dalam gugatan huruf g, dan memutuskan perkara yang sudah dihibahkan kepada anak berdasarkan kesepakatan Pembanding dan Terbanding (objek gugatan huruf h);

- Bahwa Pembanding keberatan atas putusan Pengadilan Agama Palangka Raya yang mengabulkan gugatan Penggugat terhadap harta benda bergerak dari huruf a sampai dengan huruf k, karena objek-objek sengketa berupa barang-barang bergerak 10 unit mobil truk dan 1 unit motor tidak ada pembuktian dari Penggugat/Terbanding, tidak dijelaskan identitasnya, warna, nomor rangka, nomor mesin, nomor STNK dan nomor BPKB;

- Bahwa 10 unit mobil truk bukan atas nama Pembanding atau Terbanding melainkan nama orang lain, terdiri dari roda 6 (enam) bukan roda 4 (empat) Lebih aneh lagi Pengadilan Agama Palangka Raya mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding huruf g, berupa satu unit mobil truk Mitsubishi No. Polisi DA 8062 CE atas nama Ahjiannor, yang sesungguhnya di persidangan tidak pernah ada bukti BPKBnya, sehingga amar putusan juga salah, dan Pengadilan Agama Palangka Raya tidak pernah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap objek-objek harta bergerak;

- Bahwa Pembanding keberatan atas putusan Pengadilan Agama Palangka Raya yang menolak menetapkan 3 (tiga) buah kendaraan roda dua, yaitu Yamaha Mio No. Polisi KH 3797 TM, Yamaha Scoopy KH 2779 TN, dan Yamaha Scoopy No. KH Polisi 2523 TW sebagai harta bersama dengan alasan, Penggugat dan Tergugat tidak dapat membuktikan kepemilikannya terhadap barang-barang tersebut, atas nama siapa, tahun berapa dan kapan dibeli. Padahal ketiga kendaraan roda dua tersebut dibeli dari motor baru, dan namanya adalah nama Pembanding (Rahman) dua buah, dan nama

Halaman 13 dari 43 halaman Put.No. 9/Pdt.G/2021/PTA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding (Siti Julaikha) satu buah, namun surat-surat bukti kepemilikannya (BPKB) asli ada pada Terbanding;

- Bahwa salinan putusan yang diterima Pembanding pada halaman 72 paragraf ke 3 dan 4, setelah Pembanding lihat dan teliti ternyata berbeda isinya dengan yang dimasukkan ke direktori putusan Mahkamah Agung RI, bahkan terdapat ada penambahan 1 paragraf pada putusan yang dikirim ke direktori putusan Mahkamah Agung RI tersebut. Dan tidak dicantumkan akta pendirian perusahaan CV yang dibuat oleh notaris pada putusan yang dikirim ke direktori putusan Mahkamah Agung, kemudian alat bukti Pembanding yang dipertimbangkan hanya 43, tetapi diputusan yang dimasukkan ke direktori putusan Mahkamah Agung jumlahnya 57, sehingga hal ini mengakibatkan putusan menjadi tidak sah dan harus dibatalkan;
- Bahwa Pembanding keberatan harta benda yang dikuasai Penggugat/Terbanding terdapat sejumlah objek harta bersama yang tidak dimasukkan ke dalam posita angka 3 (tiga) gugatan Penggugat/Terbanding sebagaimana tersebut dalam memori banding tanggal 23 April 2021;
- Bahwa Pembanding menganggap putusan Majelis hakim Tingkat Pertama tidak adil dalam menerapkan hak hadhanah dan nafkah anak, karena seakan-akan yang bertanggung jawab adalah Pembanding, padahal Terbanding juga harus ikut bertanggung jawab, apalagi asset harta bersama lebih banyak dikuasai Terbanding dari pada Pembanding;
- Bahwa pengertian hadhanah menurut ketentuan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
- Bahwa karena Terbanding lebih banyak menguasai asset harta bersama dari pada Pembanding, maka biaya nafkah anak ditanggung bersama dengan cara tanggung renteng;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pembanding mohon agar Pengadilan Tingkat Banding :

1. Menerima permohonan banding Pembanding;

Halaman 14 dari 43 halaman Put.No.9/Pdt.G/2021/PTA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.PIK tanggal 22 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1442 Hijriah;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding;

Bahwa terhadap memori banding Pembanding tersebut, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding selama persidangan tidak pernah memberikan jawaban dan duplik atas gugatan Penggugat/Terbanding, dan tidak pula membantah, bahkan mengakui objek yang digugat Terbanding semula Penggugat adalah harta bersama, maka fakta ini menunjukkan kebenaran gugatan Penggugat/Terbanding dan putusan Pengadilan Agama Palangka Raya tersebut sudah benar;
- Bahwa Pembanding memaksakan kehendak dengan mencermati gugatan Penggugat/Terbanding yang dinilainya obscur libel, namun tidak pernah menyampaikan jawaban keberatan atas gugatan Penggugat;
- Bahwa Terbanding semula Penggugat berkeinginan agar seluruh anak-anak dipelihara oleh Terbanding;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Terbanding semula Penggugat mohon kepada Majelis hakim Tingkat Banding untuk menjatuhkan putusan:

1. Menolak permohonan banding Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.PIK tanggal 22 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1442 Hijriah;

Bahwa memori banding Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Senin tanggal 19 April 2021;

Bahwa Kontra memori banding Terbanding tersebut, telah diterima pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021, kemudian diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada hari Senin tanggal 26 April 2021;

Halaman 15 dari 43 halaman Put.No.9/Pdt.G/2021/PTA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Plk yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 27 April 2021, telah datang Pembanding memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dan pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 telah datang pula Terbanding untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 340/Pdt.G.2020/PA.Plk;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada tanggal 07 Mei 2021 di bawah register Nomor 9/Pdt.G/2021/PTA.Plk, dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding melalui Pengadilan Agama Palangka Raya dengan surat Nomor W16-A/680/HK.05/V/2021 tanggal 07 Mei 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 April 2021 terhadap Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Plk tanggal 22 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1442 Hijriah, Pembanding dan Kuasa Terbanding hadir pada sidang pengucapan putusan, maka dengan demikian permohonan banding Pembanding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg, Jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu diajukan dalam masa 14 hari, atas dasar itu Permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat diwakili oleh kuasanya nama Pujo Purnomo, S.H. dkk. Advokat/Pengacara beracara di Pengadilan Agama Palangka Raya dengan nomor perkara 340/Pdt.G/2020/PA.Plk. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Februari 2021, kemudian tanggal 31 Maret 2021 Pembanding mencabut surat kuasa dan menunjuk kuasa hukum baru nama Mahfud Ramadhani, S.H.,M.H. & Rekan Advokat/Pengacara berdasarkan surat

Halaman 16 dari 43 halaman Put.No. 9/Pdt.G/2021/PTA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus banding tertanggal 26 Maret 2021. Pembanding mengajukan banding diwakili oleh kuasanya tersebut, dan tanggal 13 April 2021 Pembanding kembali mencabut surat kuasanya tertanggal 26 Maret 2021. Selanjutnya perkara banding yang didaftar di PTA Palangka Raya Nomor 9/Pdt.G/PTA.Plk tanggal 21 April 2021 prosesnya ditangani Pembanding sendiri (principal);

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, atas permohonan banding Pembanding, maka dipandang perlu untuk memeriksa ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Palangka Raya untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dan dilakukan pula melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Mahalli, S.H.,M.H. (Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya), namun usaha tersebut tidak berhasil. Upaya perdamaian dan pelaksanaan mediasi, telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan para saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Palangka Raya tanggal 22 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1442 Hijriah Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Plk dan telah pula membaca memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, sebelum mempertimbangkan objek-objek sengketa yang terkait dengan harta bersama,

Halaman 17 dari 43 halaman Put.No.9/Pdt.G/2021/PTA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadhanah dan nafkah anak antara Pembanding dengan Terbanding, terlebih dahulu harus mengetahui hubungan hukum Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding dengan Terbanding semula suami istri yang sah, kemudian terjadi perceraian sesuai dengan akta cerai Nomor 0220/AC/2020/PA.Plk yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya tertanggal 23 Juli 2020 yang menunjukkan hubungan hukum Pembanding dengan Terbanding adalah sebagai mantan suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap materi pokok perkara yang terkait dengan gugatan harta bersama, hadhanah dan nafkah anak, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat sebagian dengan pertimbangan hukum yang telah diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Plk tanggal 22 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1442 Hijriah, yakni dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, karena pertimbangannya tersebut telah tepat dan benar serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, kemudian diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding. Namun di bagian lain Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat pertama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tersendiri;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori banding menyatakan penggabungan gugatan harta bersama, hadhanah dan nafkah anak dalam satu surat gugatan tidak dapat dibenarkan, kecuali bersamaan dengan gugatan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Selain itu terdapat putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 147/Pdt.G/2014/PTA.Sby dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 114/Pdt.G/2011/PTA.Bdg, bahkan Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya sendiri Nomor 80/Pdt.G/2012/PA.Plk sebelumnya telah menolak perkara hal yang sama. Ketentuan Pasal 103 Rv menjelaskan tentang tuntutan bezit tidak

Halaman 18 dari 43 halaman Put.No.9/Pdt.G/2021/PTA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh diajukan bersama-sama dengan tuntutan tentang eigendom dalam satu gugatan seperti gugatan harta bersama adalah gugatan untuk memiliki (*eigendom*) sedangkan gugatan hadhanah dan nafkah anak adalah gugatan untuk menguasai (*bezit*), sehingga penggabungan gugatan Penggugat/Terbanding tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Sementara Terbanding dalam kontra memori banding menyebutkan Pembanding selama persidangan tidak memberikan jawaban dan duplik atas gugatan Penggugat/Terbanding, dan putusan Pengadilan Agama Palangka Raya sudah benar;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding atas penggabungan gugatan harta bersama, hadhanah dan nafkah anak dalam satu surat gugatan, Majelis hakim Tingkat Banding berpendapat, dimana objek gugatan harta bersama, hadhanah dan nafkah anak, seluruhnya adalah akibat dari perceraian pihak-pihak yang sama yakni Pembanding dan Terbanding, dan masing-masing objek gugatan mempunyai hubungan koneksitas. Pasal 103 Rv tidaklah melarang secara mutlak penggabungan suatu perkara dalam satu gugatan, karena secara *a contrario (in the opposite sense)*, Rv membolehkan penggabungan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan peradilan yang sederhana dan menghindari putusan yang saling bertentangan. Penggabungan ketiga objek gugatan (harta bersama, hadhanah dan nafkah anak) tersebut dalam satu surat gugatan akan lebih efektif dan efisien, baik dari segi waktu maupun biaya, apalagi pihak-pihaknya sama, dan putusannya dapat dijatuhkan secara komprehensif, hal ini sesuai dengan asas sederhana cepat dan biaya ringan sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama MA nomor 8 (delapan), bahwa nafkah anak, hadhanah dan harta bersama dapat dikumulasi setelah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan atas putusan Pengadilan Agama Palangka Raya, yang mengabulkan objek gugatan harta bersama seperti tersebut pada angka 3.1. huruf b sampai o selain huruf d yang meliputi benda-benda tidak bergerak, karena objek-objeknya kabur, adanya perbedaan ukuran

Halaman 19 dari 43 halaman Put.No. 9/Pdt.G/2021/PTA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik dengan kenyataan dilapangan meliputi objek harta pada huruf a, dan b, terdapat penyebutan bangunan diatas tanah berupa toko bangunan parmanen, di alinea lain menyebutnya sebuah toko, jadi seolah-olah terdapat dua bangunan (objek huruf c), amar putusan tidak menyebutkan dengan tegas letak objek sengketa seperti di "Jalan Jati" karena jalan jati itu ada Jati Raya, Jati Induk, dan Jati Ujung (objek huruf e), terdapat perbedaan nama batas-batasnya (objek huruf f), perbedaan nomor urut toko seperti objek huruf i, j, k, l, m, n, dan o, namun batas-batasnya sama, dan terdapat pula melebihi apa yang dituntut yaitu objek huruf g, dan menarik kembali hibah kepada anak (objek huruf h). Sementara Terbanding menyebutkan Pembanding memaksakan kehendak dengan mencermati gugatan Penggugat/Terbandig yang dinilai *obscuur libel*, namun tidak pernah menyampaikan jawaban keberatan atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan terhadap keberatan-keberatan Pembanding tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa semua objek harta dari huruf a sampai huruf o yang ditetapkan sebagai harta bersama oleh Majelis hakim Tingkat Pertama, tak satupun dibantah oleh Pembanding, kecuali hanya dinilai *obscuur libel*. Sebuah surat gugatan dikatakan *obscuur libel* atau kabur berdasarkan SEMA 3 Tahun 2018 tanggal 16 Nopember 2018, apabila objek gugatan tidak diuraikan letak, ukuran dan batas-batasnya, sementara gugatan Penggugat/Terbanding semua objek masing-masing telah diuraikan sebagaimana dimaksud SEMA tersebut. Perbedaan ukuran tanah dalam Sertifikat Hak Milik dengan hasil pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim Tingkat Pertama menetapkannya sesuai hasil Pemeriksaan Setempat, hal ini sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan, mengenai gugatan tanah dan/atau bangunan yang sudah menguraikan letak, ukuran, dan batas-batasnya, akan tetapi terjadi perbedaan data objek sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*), maka yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat (*descente*).

Halaman 20 dari 43 halaman Put.No. 9/Pdt.G/2021/PTA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek-objek harta bersama berupa toko yang berbeda nomor urut antara yang disebutkan Penggugat/Terbanding dalam gugatannya dengan pengakuan Tergugat/Pembanding dalam memori banding berdasarkan hasil pengecekan Pembanding di BPN Kota Palangka Raya SHM atas nama Siti Julaikha (Terbanding) seperti objek huruf i, tertulis SHM nomor 91 seharusnya SHM nomor 11. SHM No 91 namanya tidak diketahui. Objek huruf j tertulis SHM nomor 141 seharusnya SHM nomor 62. SHM No 141 saat ini pemiliknya adalah H. Aspar Laur. Objek huruf k tertulis SHM nomor 142 seharusnya SHM nomor 63. SHM No. 142 saat ini pemiliknya H. Aspar Laur. Objek huruf l, tertulis SHM nomor 126 seharusnya SHM Nomor 47. SHM No.126 saat ini pemiliknya tidak diketahui, tetapi diperoleh dari H. Nurhin. Objek huruf m, tertulis SHM Nomor 58 bagian timur bukanlah berbatasan dengan Blok Toko No.8/H, melainkan dengan blok toko nomor 13. Objek huruf n, tertulis SHM Nomor 127 seharusnya SHM nomor 48. SHM No. 127 tidak diketahui pemiliknya tetapi diperoleh dari H. Nurhin, dan Objek huruf o, tertulis SHM No.59 berbatasan sebelah timur bukanlah dengan Blok Gang, melainkan dengan Blok Toko No. 3, namun batas-batas lainnya sama;

Menimbang, bahwa menyikapi perbedaan nomor urut toko, dan batas-batasnya antara pengakuan Pembanding dengan putusan Majelis hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat setelah memperhatikan alat-alat bukti berupa sertifikat Hak Milik yang diajukan Penggugat/Terbanding di persidangan, meliputi bukti SHM No. 91 (P.10), SHM No. 141 (P.11), SHM No 142 (P.12), SHM No 126 (P.13), SHM No. 58 (P.14), SHM No 127 (P.15), dan SHM No 59 (P.16), seluruhnya bukti-bukti Sertifikat Hak Milik tersebut atas nama Siti Julaikha (Terbanding), dan merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian mengikat, sementara Pembanding menyatakan adanya perbedaan nomor urut toko tersebut sesuai hasil pengecekannya di BPN Kota Palangka Raya, namun tanpa mengajukan bukti-bukti, maka sepanjang tidak ada bukti perubahan Sertifikat Hak Milik (SHM) dari BPN, maka bukti-bukti yang diajukan Penggugat/Terbanding, menjadi Pedoman yang harus diikuti. Perbedaan nomor urut toko yang terjadi, tidaklah mengakibatkan gugatan obscur libel, karena objek

Halaman 21 dari 43 halaman Put.No.9/Pdt.G/2021/PTA.PIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa toko yang digugat telah jelas letak, ukuran dan batas-batasnya dan tidaklah pula menggugurkan eksistensi sebagai harta bersama, karena pembanding tidak pernah membantahnya dan semua objek tersebut tetap berada dalam penguasaan Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan pula, terhadap putusan Pengadilan Agama Palangka Raya yang melebihi dari tuntutan (ultra petita) seperti pada objek gugatan huruf g, dimana dalam gugatan tidak disebutkan adanya bangunan di atas sebidang tanah sengketa, namun pada amar putusan menyebutkan terdapat adanya bangunan. Terhadap hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat setelah mencermati diktum amar putusan Pengadilan Agama Palangka Raya angka 4 huruf g, ternyata tidak melebihi apa yang dituntut Terbanding/Penggugat dalam gugatannya. Adanya pernyataan "sekarang ini tanah dan bangunan" tersebut dikuasai Tergugat, adalah hanya merupakan penjelasan, diatas objek tanah yang dikuasai Pembanding/Tergugat tersebut terdapat bangunan rumah tempat tinggal Pembanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan objek sengketa huruf h gugatan Penggugat, ditetapkan sebagai harta bersama, karena objek berupa tanah tersebut telah disepakati Pembanding dan Terbanding untuk dihibahkan kepada anak kandung bernama Naila Sifa, dan SHM No. 9218 juga sudah atas nama Naila Sifa. Terhadap hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa, meskipun hibah orang tua kepada anak dapat ditarik kembali sesuai ketentuan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam, namun oleh karena Tergugat/Pembanding tetap menghendaki agar objek tersebut tetap diberikan kepada anak pertama tersebut sesuai niat semula dan juga oleh Penggugat/Terbanding tidak pernah menyatakan menarik kembali pemberian kepada anak pertamanya tersebut selama persidangan berlangsung, sehingga majelis hakim banding berpendapat sepatutnya objek tersebut yang sudah atas namanya dalam sertifikat hak milik tidak dijadikan lagi sebagai harta bersama dalam perkara ini untuk dibagi antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, oleh karena itu gugatan

Halaman 22 dari 43 halaman Put.No. 9/Pdt.G/2021/PTA.PIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terhadap objek sengketa huruf h gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai harta benda bergerak sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat/Terbanding dari huruf a sampai huruf k, Pembanding keberatan dikabulkannya gugatan Penggugat/Terbanding oleh Pengadilan Agama Palangka Raya, karena objek-objek sengketa berupa barang-barang bergerak 10 unit mobil truk dan 1 unit motor tidak ada pembuktian dari Penggugat/Terbanding, tidak dijelaskan warna, nomor rangka, nomor mesin, nomor STNK dan nomor BPKB. Berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap kendaraan Bermotor menegaskan: "Bahwa bukti pemilik kendaraan bermotor (BPKB) adalah dokumen pemberi legitimasi atas Ranmor yang diterbitkan oleh POLRI dan berisi identitas ranmor dan pemilik yang berlaku, sementara 10 unit mobil truk bukan atas nama Pembanding atau Terbanding melainkan nama orang lain. Lebih aneh lagi Pengadilan Agama Palangka Raya mengabulkan gugatan Penggugat/ Terbanding huruf g, berupa satu unit mobil truk Mitsubishi No. Polisi DA 8062 CE atas nama Ahjiannor, yang sesungguhnya di persidangan tidak pernah ada bukti BPKBnya. Selanjutnya ke 10 unit mobil truk tersebut seluruhnya bukan roda 4, melainkan roda 6, sehingga amar putusan juga salah, dan Pengadilan Agama Palangka Raya tidak pernah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap objek-objek harta bergerak;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tersebut di atas, Majelis hakim Tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama, karena semua alat bukti terkait dengan objek sengketa barang-barang bergerak, baik bukti surat maupun saksi-saksi telah dipertimbangkan dan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh Majelis hakim Tingkat Banding diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dengan tambahan dan perbaikan sebagai berikut :

Halaman 23 dari 43 halaman Put.No. 9/Pdt.G/2021/PTA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai objek-objek sengketa 10 unit mobil truk dan 1 unit motor sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat nomor 3.2. dari huruf a dan seterusnya, yang ditetapkan sebagai harta bersama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding, merasa perlu untuk memperbaiki dan melengkapi identitas masing-masing objek benda bergerak tersebut yaitu:

- a. 1(Satu) unit kendaraan roda enam, Jenis truk Merk Isuzu Nomor Polisi KH.8470 AM. Nomor Rangka MHCNKR71HDJ046806, Nomor Mesin 8046806, Tahun 2013, bahan bakar solar, Jenis MB barang Model Truck Tangki, merk Isuzu, KH. 8470 AM, atas nama PT. Gelora Alam Kalimantan;
- b. 1(Satu) unit kendaraan roda enam, Jenis truk Merk Isuzu Nomor Polisi KH. 8806 TK. Nomor Rangka MHCNKR71J049858, Nomor Mesin 8049858, Tahun 2013, warna kuning, bahan bakar solar, Jenis MB barang Model Truk Tangki, merk Isuzu, KH. 8806 TK, atas nama PT. Energi Ground Kalimantan;
- c. 1(Satu) Unit kendaraan roda enam, Jenis truk Merk Toyota Nomor Polisi KH 8802 TK. Nomor Rangka MHFC1JU43D5072626, Nomor Mesin W04DTRJ72763, Tahun 2013, bahan bakar solar, Jenis MB barang Model Truck Tangki, merk Toyota/Dyna 130 HT W0342R-TKMTJD3, KH. 8802 TK, atas nama PT. Energi Ground Kalimantan;
- d. 1(Satu) unit kendaraan roda enam, Jenis truk Merk Mitsubishi Nomor Polisi KH 8191 AF. Nomor Rangka MHMF75P6BK00, Nomor Mesin 4D34T644222, Tahun 2011, warna kuning, bahan bakar solar, Jenis/Model Truck Tangki, merk Mitsubishi/FE Super HD (4x2) M/T, KH. 8191 AF, atas nama PT. Karya Dewi Putra.
- e. 1(Satu) unit kendaraan roda enam, Jenis truk Merk Mitsubishi Nomor Polisi KH.8894 AS. Nomor Rangka MHMF745AK032602, Nomor Mesin 4D34TF6, Tahun 2010, warna kuning, bahan bakar solar, Jenis/Model Light Truck, merk Mitsubishi/Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T, KH. 8894 AS, atas nama Sukarman;

Halaman 24 dari 43 halaman Put.No.9/Pdt.G/2021/PTA.PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1(Satu) Unit kendaraan roda enam, Jenis truk Merk Mitsubishi Nomor.Polisi KH.8812 AQ, Nomor Rangka MHMFE74P5DK095375, Nomor Mesin 4D34T247060, Tahun 2013, warna kuning, bahan bakar solar, Jenis/Model MB barang Dump Truck, merk Mitsubishi/Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T, KH. 8812 AQ, atas nama Poningsih ;
- g. 1(satu) unit kendaraan roda enam, Jenis truk Merk Mitsubishi Nomor Polisi DA.8062 CE. Jenis/Model MB barang Truck, merk Mitsubishi/Colt Diesel FE Super HD 74, atas nama Ahjiannor;
- h. 1(Satu) unit kendaraan roda enam, Jenis truk Merk Mitsubishi Nomor Polisi KH.8095 A. Nomor Rangka MIMFE74P48K054312, Nomor Mesin 4D34T6953319, Tahun 2011, warna kuning, bahan bakar solar, Jenis/Model MB barang Light Truck, merk Mitsubishi/Colt Diesel FE Super HD 7S (4x2)M/T 4 KH. 8095 A, atas nama Rahmadhaniyah.
- i. 1(Satu) unit kendaraan roda enam, Jenis truk Merk Isuzu Nomor Polisi H.1786 GE. Nomor Rangka MHCNK71LYBJ028990, Nomor Mesin B028990, Tahun 211, warna putih kombinasi, bahan bakar solar, Jenis MB barang Model Light Truck merk Isuzu,NKR 71 HD E2-1 H. 1786 GE, atas nama Muhtadi.
- j. 1(Satu) unit kendaraan roda empat, Jenis truk Merk Mitsubishi Nomor Polisi DA 8296 TB. Nomor Rangka MHMFE349E6R095, Nomor Mesin 4D34869, Tahun 2006, warna kuning, bahan bakar solar, Jenis/Model MB barang Light Truck, merk Mitsubishi/FE 349 DA 8296 TLB, atas nama Hj. Nurhaidah
- k. 1(satu) Unit Kendaraan Roda Dua Merk Honda PCX Warna Hitam Nomor Polisi KH 5184 YG. Nomor Rangka RLHKF1831HY300672, Nomor Mesin KF18E5112215, Tahun 2017, Jenis Sepeda motor, merk Honda, KH. 5184 YC, atas nama Lisdawati.

Menimbang, bahwa mengenai 1(satu) unit kendaraan roda enam, Jenis truk Merk Mitsubishi Nomor Polisi DA 8062 CE. Jenis/Model MB barang Truck, merk Mitsubishi/Colt Diesel FE Super HD 74, atas nama Ahjiannor, sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat/Terbanding nomor 3.2. huruf g, Pembanding keberatan atas amar putusan Pengadilan Agama Palangka Raya

Halaman 25 dari 43 halaman Put.No.9/Pdt.G/2021/PTA.PIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menetapkan sebagai harta bersama, karena selama persidangan objek sengketa tersebut tidak pernah ada bukti kepemilikannya. Terhadap hal ini, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa bukti T.25, tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena objek sengketa tersebut berdasarkan bukti T.25, tidak ada bukti kepemilikan berupa BPKB, sebab pembelian mobil truk tersebut baru dibayar sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan pihak ketiga dan sisanya sejumlah Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah). Objek sengketa ini belum milik sempurna Pembanding dengan Terbanding, dan masih terkait dengan pihak ketiga (penjual), serta tidak diketahui di antara kedua belah pihak siapa yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan pelunasannya, maka dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan penggugat tentang objek ini, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding menyatakan objek-objek sengketa berupa mobil truk dan 1 unit motor seperti tersebut di atas, bukanlah atas nama Pembanding atau Terbanding, melainkan masih nama orang lain, karena itu tidak dapat ditetapkan sebagai harta bersama. Terhadap hal ini Majelis hakim Tingkat Banding berpendapat, berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, meskipun objek-objek sengketa tersebut di atas, bukan atas nama Pembanding atau Terbanding, namun sepanjang objek-objek sengketa di atas diperoleh selama perkawinan, dan uang pembeliannya berasal dari harta bersama, tanpa mempersoalkan apakah Pembanding atau Terbanding yang membeli, apakah harta terdaftar atas nama Terbanding atau Pembanding, dan apakah harta itu terletak dimana, maka objek-objek sengketa di atas, adalah termasuk harta bersama Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa 3 buah barang bergerak berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha Mio warna putih Nomor Polisi KH 3797 TM sebagaimana gugatan Penggugat huruf m, 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha Scoopy warna putih Nomor Polisi KH 2523 TW (gugatan Penggugat huruf p) dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha

Halaman 26 dari 43 halaman Put.No.9/Pdt.G/2021/PTA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Scoopy warna merah Nomor Polisi KH 2779 TN (gugatan Penggugat huruf q), Pembanding keberatan atas putusan Pengadilan Agama Palangka Raya yang menolak menetapkan sebagai harta bersama dengan alasan, Penggugat dan Tergugat tidak dapat membuktikan kepemilikannya terhadap barang-barang tersebut, atas nama siapa, tahun berapa dan kapan dibeli. Padahal kendaraan roda dua No. Polisi KH 3797 TM, dan KH 2779 TN, dibeli keduanya dari motor baru, dan namanya adalah nama Pembanding (Rahman), namun surat bukti kepemilikannya (BPKB) asli ada pada Terbanding. Kendaraan roda dua No. Polisi 2779 TN tersebut, sudah lama dipakai oleh orang tua Penggugat (H. Muhammad). Sedangkan kendaraan roda dua No. Polisi KH 2523 TW, dibeli juga dari motor baru, atas nama Siti Julaikha (Penggugat) dan surat asli BPKB ada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding atas putusan Pengadilan Agama Palangka Raya yang tidak menetapkan ketiga objek sengketa sebagaimana gugatan Penggugat huruf m, p, dan q diatas sebagai harta bersama, meskipun Pembanding dan Terbanding mengakui dan membenarkannya, namun di persidangan kedua belah pihak tidak dapat menunjukkan bukti-bukti kepemilikannya (BPKB), yang menurut Pembanding dalam memori banding menyebutkan, surat-surat asli BPKB ada pada Penggugat/Terbanding. Terhadap hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak, ternyata tidak ditemukan bukti-bukti kepemilikan berupa BPKB ketiga kendaraan roda dua diatas, namun terhadap kendaraan roda dua No. Polisi KH 2523 TW terdapat butki STNK atas nama Siti Julaikha (Penggugat), maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan hakim tingkat pertama dan akan mempertimbangkan secara tersendiri, sedangkan objek perkara kendaraan roda dua No. Polisi KH 3797 TM, dan KH 2779 TN Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Majelis hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat tentang kedua objek perkara tersebut;

Halaman 27 dari 43 halaman Put.No. 9/Pdt.G/2021/PTA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara kendaraan roda dua Nomor Polisi KH 2523 TW (gugatan Penggugat hurup p) karena terdapat bukti STNK atas nama Siti Julaikha (Penggugat) sebagai bukti permulaan dan telah diakui pula oleh Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama, maka terhadap objek perkara tersebut harus dinyatakan sebagai harta bersama yang harus dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa, terhadap objek perkara kendaraan roda dua Nomor Polisi KH 2523 TW (gugatan Penggugat hurup p), Majelis Hakim Tingkat Banding merasa perlu untuk memperbaiki dan melengkapi identitas objek perkara tersebut sesuai STNK yaitu 1(satu) unit kendaraan roda dua Merk Honda Scopy Nomor Polisi KH 2523 TW atas nama Siti Julaikha, Nomor Rangka MH1JFW11XGK297042, Nomor Mesin JFW1E1289371, Tahun 2016, Jenis Speda Motor, warna Krem Cokelat;

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan alat bukti tertulis yang diajukan Pembanding hanya 43, sementara dalam pertimbangan hukum dan dimasukkan ke direktori putusan Mahkamah Agung RI jumlahnya 57. Selain itu salinan putusan yang diterima Pembanding pada halaman 72 paragraf ke 3 dan 4, setelah Pembanding lihat dan teliti ternyata berbeda isinya dengan yang dimasukkan ke direktori putusan Mahkamah Agung RI, bahkan terdapat ada penambahan 1 paragraf pada putusan yang dikirim ke direktori putusan Mahkamah Agung RI tersebut, kemudian tidak dicantulkannya akta pendirian perusahaan CV yang dibuat oleh notaris pada putusan yang dikirim ke direktori putusan Mahkamah Agung, sehingga hal ini mengakibatkan putusan menjadi tidak sah dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap adanya keberatan Pembanding yang menyoroti perbedaan isi putusan Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Plk yang diserahkan dan diterima Pembanding dengan yang dimasukkan ke dalam direktori putusan Mahkamah Agung RI sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat banding belum melihat sejauh mana perbedaannya, apakah menyangkut hal yang

Halaman 28 dari 43 halaman Put.No. 9/Pdt.G/2021/PTA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsip atau hal-hal yang bersifat teknis, namun yang berlaku menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, adalah putusan sebagaimana yang diserahkan dan diterima Pembanding;

Menimbang, bahwa Pembanding mempermasalahkan harta benda yang dikuasai Penggugat/Terbanding terdapat sejumlah objek harta bersama yang tidak dimasukkan ke dalam posita angka 3 (tiga) gugatan Penggugat/ Terbanding sebagaimana tersebut dalam memori banding tanggal 23 April 2021. Terhadap hal ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat seharusnya Pembanding dapat mengajukannya pada saat sidang di Pengadilan Tingkat Pertama, berupa gugatan rekonsensi, atau mengajukan gugatan baru. Majelis Hakim Tingkat Banding hanya memeriksa apa yang sudah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap harta-harta bersama yang ditetapkan tersebut di atas yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan, baik barang tidak bergerak, maupun harta benda bergerak, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Pembanding sebagai suami dan Terbanding sebaga istri yang sudah bercerai, masing-masing berhak mendapat seperdua bagian dari harta bersama/nilainya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian harta bersama telah dikuasai Pembanding dan sebagian lagi dikuasai Terbanding, maka masing-masing kedua belah pihak membagi dua atas harta yang dikuasainya, kemudian dihukum untuk menyerahkan seperdua bagian kepada Terbanding dan seperdua bagian kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding menuntut agar diletakkan sita jaminan (*conserveoir beslag*) terhadap objek-objek sengketa harta bersama sebagaimana petitutum angka 7 gugatan, dan oleh Pengadilan Agama Palangka Raya ditanggguhkan. Terhadap hal ini, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, karena tidak melihat adanya upaya Tergugat/Pembanding melakukan 'itikad tidak baik selama proses sidang hingga putus, berusaha mengalihkan, memindahkan

Halaman 29 dari 43 halaman Put.No. 9/Pdt.G/2021/PTA.PIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menjual objek sengketa harta bersama kepada pihak lain, dan gugatan Penggugat terkait dengan objek sengketa barang-barang bergerak, justru semuanya bukti-bukti itu datang dari Tergugat/Pembanding, maka dengan demikian melihat realitas ini, sudah sepatutnya permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut hak asuh 4 (empat) orang anak (hadhanah) agar dipelihara oleh Penggugat dan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya tidak mempersoalkan anak bernama Naila Sifa binti Rahman, Jenis kelamin Perempuan, lahir tanggal 7 Juli 2006 dan Maila Jahra Binti Rahman, Jenis kelamin Perempuan, lahir tanggal 25 Juni 2008 dipelihara Tergugat/Pembanding, Demikian pula anak bernama Nabila Wati binti Rahman, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 9 oktober 2011 dan Muhammad Rizieq Kahfi bin Rahman, jenis kelamin laki laki, lahir tanggal 29 Nopember 2016 dipelihara Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada permasalahan yang ditimbulkan akibat dari penetapan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hadhanah, dan memperhatikan keterangan saksi-saksi kedua belah pihak yang menyebutkan anak-anak merasa nyaman tinggal bersama orang tuanya, serta kedua belah pihak (Pembanding dan Terbanding) tidak ada yang keberatan, keduanya orang baik-baik, tidak pernah tersangkut hukum pidana, dan masing-masing sayang kepada anak-anaknya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Palangka Raya, dan karenanya gugatan Penggugat tentang hadhanah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis hakim sudah menetapkan hak hadhanah bagi anak-anak Pembanding dan Terbanding, namun bagi yang tidak mendapatkan hak hadhanah atas anak selain yang dipelihara/diasuhnya, maka masing-masing hendaknya membuka akses seluas-luasnya bagi kedua orang tua jika ingin bertemu anak, mengajak jalan-jalan untuk melepaskan kerinduan, dan tidak boleh mempersulit atau menghalang-halangi, jika hal itu terjadi dapat dijadikan alasan untuk menggugat kembali hak hadhanah;

Halaman 30 dari 43 halaman Put.No.9/Pdt.G/2021/PTA.PIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut pula tentang nafkah anak-anak yang berada dalam pemeliharaannya, dan Majelis Hakim Tingkat pertama menetapkan nominal nafkah 2 (dua) orang anak sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan hingga anak-anak dewasa dan mandiri dengan kenaikan 5 % (persen) setiap tahunnya, sementara Pembanding menyatakan nafkah anak tidak saja beban dan tanggung jawab Tergugat/Pembanding, namun Penggugat ikut bertanggung jawab, membiayai bersama dengan cara tanggung renteng, apalagi asset harta bersama lebih banyak dikuasai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap besaran nafkah 2 (dua) orang anak yang dibebankan kepada Tergugat/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan besaran nafkah yang ditetapkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, mengingat dari penghasilan Tergugat/Pembanding sebagai pengusaha jual beli mobil (showroom), phone cell, dan toko emas tidak memberatkan Tergugat, dan diyakini Tergugat mampu memenuhinya, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menegaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup anak, pihak ayah diberi beban tanggung jawab yang lebih besar dari ibunya, sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, mengingat luasnya ruang lingkup kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa nominal nafkah anak yang

Halaman 31 dari 43 halaman Put.No. 9/Pdt.G/2021/PTA.PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam putusan perkara *a quo* sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk 2 (dua) orang anak yang ada dalam pemeliharaan Penggugat/Terbanding sudah memenuhi nilai keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa untuk mengantisipasi terjadinya *fluktuasi* harga-harga akibat *inflasi* dan lain-lain serta kebutuhan anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding bernama Nabila Wati binti Rahman dan Muhammad Rizieq Kahfi bin Rahman, seiring dengan pertumbuhan jasmani dan kebutuhan lainnya dan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Jo. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 435 K/AG/2016 tanggal 27 September 2016 bahwa nominal nafkah anak yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut di atas, dinaikan sebesar 5% setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Plk tanggal 22 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1442 Hijriyah, sebagian tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri, sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara gugatan harta bersama, hadhanah dan nafkah anak adalah termasuk di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Halaman 32 dari 43 halaman Put.No. 9/Pdt.G/2021/PTA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.PIK tanggal 22 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1442 Hijriah dengan :

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta benda terdiri dari:

- Barang-barang tidak bergerak :

a. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1126 tertanggal 16 September 2003 an. Siti Julaikha, yang diatasnya berdiri 1 (satu) buah bangunan rumah permanen terletak di jalan Kelapa Gading (Jln.Pinus). No. 13 RT.2 RW.13, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, ukuran panjang 13,55 m x lebar 9.65 m = luasnya 130,75 m². Tanah dan bangunan rumah tersebut dibeli pada tanggal 18 Nopember 2013, dengan batas-batasnya :

- Sebelah Utara dengan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor,1129./Wati;
- Sebelah Selatan dengan jalan Kelapa Gading;
- Sebelah Barat dengan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1115./Cipto;
- Sebelah Timur dengan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1127/Siti Julaikha;

Tanah dan bangunan rumah tersebut dikuasai Penggugat;

b. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1172 tertanggal 17 Maret 2013 an. Siti Julaikha, yang di atasnya berdiri bangunan terletak di jalan Murjani (tempat Showroom Mobil Tergugat), Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, ukuran 49 x 14,75 m = luasnya 722,75 m². Tanah dan bangunan rumah tersebut dibeli pada tanggal 17 Maret 2013 dengan batas-batasnya :

- Sebelah Utara dengan Dulu Bakung Merang/H. Abbas;
- Sebelah Selatan dengan Dulu Djaini Idris / Rudi;
- Sebelah Barat dengan Jln. Dr. Murjani;
- Sebelah Timur dengan Gang/jalan Mangga;

Halaman 33 dari 43 halaman Put.No.9/Pdt.G/2021/PTA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah dan bangunan tersebut dikuasai Tergugat;

c. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 7972 tertanggal 28 Mei 2018 an. Siti Julaikha, yang diatasnya berdiri Ruko permanen, terletak di jalan Halmahera Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya. Ukuran Luas tanah 42.m2 (empat puluh dua meter persegi), ukuran bangunan 3.48 m x 5.20 m2 = luasnya 18.096 m2, yang dibeli tanggal 19 Juni 2015, dengan batas-batasnya :

- Sebelah Utara dengan M.Fadli/Toko tanah Sertifikat Hak Milik No.797;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Jawa;
- Sebelah Barat dengan Jln. Halmahera;
- Sebelah Timur dengan H. Anang Katu/Toko Sertifikat Hak Milik No.793;

Sertifikatnya dikuasai Penggugat;

d. Sebidang tanah sertifikat Hak Milik Nomor 1127 an. Siti Julaikha, di atasnya berdiri bangunan rumah terletak di jalan Kelapa Gading No.14 RT.02 RW.13, Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya. Ukuran panjang 13,55 m x 8, 86 m = luasnya 120,053, dibeli tanggal 20 April 2015, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara dengan Tanah Sertifikat Hak Milik No.1130/Akad;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Kelapa Gading;
- Sebelah Barat dengan Tanah Sertifikat Hak Milik No.1126/Siti Julaikha;
- Sebelah Timur dengan Tanah Sertifikat Hak Milik No.1128/Fauzi;

Tanah dan bangunan tersebut dikuasai Penggugat;

e. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2425 an. Siti Julaikha, yang di atasnya berdiri bangunan rumah terletak di jalan Jati Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya. Ukuran 18,60 m x 7 m = luasnya 130,3 m2, dibeli tanggal 02 Agustus 2016, dengan batas-batasnya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan Tanah Sertifikat Hak Milik No.2424;
- Sebelah Selatan dengan Jalan;
- Sebelah Barat dengan Jalan;
- Sebelah Timur dengan Jalan Jati;

Tanah dan bangunan rumah tersebut sekarang disewakan oleh Penggugat dan Tergugat kepada orang lain, dan kini dikuasai Tergugat;

f. Sebuah Toko beserta tanahnya Sertifikat Hak Milik Nomor 6898 an. Siti Julaikha, terletak di Jalan Gang (Pasar Baru A) Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya. Ukuran Luas tanah 10,60 m² (sepuluh koma enam puluh meter persegi). Tanah dan bangunan toko tersebut dibeli tanggal 20 November 2016, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara dengan Gang;
- Sebelah Selatan dengan Gang;
- Sebelah Barat dengan H.Abbas/H.Samad;
- Sebelah Timur dengan Gang;

Toko tersebut dikuasai Tergugat dan sekarang disewakannya kepada orang lain;

g. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3975 an. Hj. Nawalimah (adik Tergugat), dan di atas tanah tersebut sekarang berdiri bangunan rumah (tempat tinggal Tergugat), terletak di jalan Turi Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya. Ukuran panjang 29,40 m x lebar 11,85 m = luasnya 348,39 m², dibeli tanggal 31 Mei 2017, dengan batas-batasnya :

- Sebelah Utara dengan H. Rusnadi/Tanah (GS 2153/94);
- Sebelah Selatan dengan Ahmadi/Tanah (GS 2155/94);
- Sebelah Barat dengan Syamsuri;
- Sebelh Timur dengan Jln.Turi;

Tanah dan bangunan rumah tersebut dikuasai Tergugat;

Halaman 35 dari 43 halaman Put.No.9/Pdt.G/2021/PTA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. 1 (satu) unit Toko (Satuan Rumah Susun)/Pertokoan Citra Raya, Sertifikat Hak Milik Nomor 91 an. Siti Julaikha, terletak di Jalan Halmahera/Jalan Darmosugondo Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah. Ukuran luas toko 7,5 m² (meter persegi), dibeli tanggal 9 September 2008, dengan batas-batasnya :

- Sebelah Utara dengan Blok Toko Siti Julaikha;
- Sebelah Selatan dengan Blok Toko H. Ipul;
- Sebelah Timur dengan H. Nurhin;
- Sebelah Barat dengan gang;

Toko tersebut dikuasai Penggugat;

i. 1 (satu) unit Toko (Satuan Rumah Susun)/Pertokoan Citra Raya Sertifikat Hak Milik Nomor 141 tertanggal 23 April 2002 an. Siti Julaikha, terletak sesuai di denah satuan rumah susun di Jalan Halmahera/Jalan Darmosugondo, Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah. Ukuran luas Toko 3,13 m² (meter persegi), dibeli tanggal 19 Desember 2013, dengan batas-batasnya :

- Sebelah Utara dengan Blok Toko No.63;
- Sebelah Selatan dengan Blok Toko No.27;
- Sebelah Timur dengan Lorong;
- Sebelah Barat dengan H. Nurhin;

Toko tersebut dikuasai Penggugat;

j. 1 (satu) unit Toko (Satuan Rumah susun)/Pertokoan Citra Raya Sertifikat Hak Milik Nomor 142 tertanggal 23 April 2002 an. Siti Julaikha, terletak di Jalan Halmahera/Jalan Darmosugondo Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ukuran luas toko 3,88 m² (meter persegi) sesuai sertifikat, dibeli tanggal 19 Desember 2013, dengan batas-batasnya :

- Sebelah Utara dengan H. Nurhin;
- Sebelah Selatan dengan Siti Julaikha;

Halaman 36 dari 43 halaman Put.No.9/Pdt.G/2021/PTA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur dengan Lorong;
- Sebelah Barat dengan Fasilitas umum;

Toko tersebut dikuasai Penggugat;

k. 1 (satu) unit Toko (Satuan Rumah Susun)/Pertokoan Citra Raya Sertifikat Hak Milik Nomor 126 tertanggal 23 April 2002 an. Siti Julaikha, terletak di Jalan Halmahera/Jalan Darmosugondo, Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah. Ukuran luas Toko 6,25 m² (meter persegi) sesuai sertifikat, dibeli tanggal 20 Desember 2013, dengan batas-batasnya :

- Sebelah Utara dengan H. Nurhin;
- Sebelah Selatan dengan Siti Julaikha;
- Sebelah Timur dengan H. Iwan;
- Sebelah Barat dengan Gang;

Toko tersebut dikuasai Penggugat;

l. 1 (satu) unit Toko (Satuan Rumah Susun)/Pertokoan Citra Raya Sertifikat Hak Milik Nomor 58, an. Siti Julaikha, terletak di Jalan Halmahera/Jalan Darmosugondo Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah. Ukuran luas Toko 7,5 m² (meter persegi) sesuai sertifikat, dibeli tanggal 19 Desember 2013, dengan batas-batasnya :

- Sebelah Utara dengan Blok Toko No.59/Sriwahyuni;
- Sebelah Selatan dengan Blok Toko No.57/Siti Julaikha;
- Sebelah Timur dengan Blok Toko No.8/H. Nurhin;
- Sebelah Barat dengan Jalan;

Toko tersebut dikuasai Penggugat;

m.1 (satu) unit Toko (Satuan Rumah Susun)/Pertokoan Citra Raya Sertifikat Hak Milik Nomor 127 an. Siti Julaikha, terletak di Jalan Halmahera/Jalan Darmosugondo Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah. Ukuran luas Toko 6,25 m² (meter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi) sesuai sertifikat, dibeli tanggal 19 Desember 2013, dengan batas-batasnya :

- Sebelah Utara dengan Blok Toko No.47/Siti Julaikha;
 - Sebelah Selatan dengan Blok Toko No.49/Adi;
 - Sebelah Timur dengan H. Iwan;
 - Sebelah Barat dengan Jalan;
- Toko tersebut dikuasai Penggugat;

n. 1 (satu) unit Toko (Satuan Rumah Susun)/Pertokoan Citra Raya Sertifikat Hak Milik Nomor 59 an. Siti Julaikha, terletak di Jalan Halmahera/Jalan Darmosugondo Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah . Ukuran luas Toko 7,5 m² (meter persegi) sesuai sertifikat, dibeli tanggal 19 Desember 2013, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara dengan Blok Toko No.60/Ina;
 - Sebelah Selatan dengan Blok Toko No.58;
 - Sebelah Timur dengan Blok Gang;
 - Sebelah Barat dengan H. Ishak;
- Toko tersebut dikuasai Penggugat;

- Barang-barang bergerak ;

a. 1(Satu) unit kendaraan roda enam, Jenis truk Merk Isuzu Nomor Polisi KH 8470 AM Nomor Rangka MHCNKR71HDJ046806, Nomor Mesin 8046806, Tahun 2013, bahan bakar solar, Jenis MB barang Model Truck Tangki, merk Isuzu, KH. 8470 AM, atas nama PT. Gelora Alam Kalimantan. Sekarang dikuasai Tergugat;

b. 1(Satu) unit kendaraan roda enam, Jenis truk Merk Isuzu Nomor Polisi KH 8806 TK Nomor Rangka MHCNKR71J049858, Nomor Mesin 8049858, Tahun 2013, warna kuning, bahan bakar solar, Jenis MB barang Model Truk Tangki, merk Isuzu, KH. 8806 TK, atas nama PT. Energi Ground Kalimantan. Sekarang dikuasai Tergugat;

Halaman 38 dari 43 halaman Put.No.9/Pdt.G/2021/PTA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1(Satu) Unit kendaraan roda enam, Jenis truk Merk Toyota Nomor Polisi KH 8802 TK Nomor Rangka MHFC1JU43D5072626, Nomor Mesin W04DTRJ72763, Tahun 2013, bahan bakar solar, Jenis MB barang Model Truck Tangki, merk Toyota/Dyna 130 HT W0342R-TKMTJD3, KH. 8802 TK, atas nama PT. Energi Ground Kalimantan. Sekarang dikuasai Tergugat;
- d. 1(Satu) unit kendaraan roda enam, Jenis truk Merk Mitsubishi Nomor Polisi KH 8191 AF Nomor Rangka MHMFE75P6BK00, Nomor Mesin 4D34T644222, Tahun 2011, warna kuning, bahan bakar solar, Jenis/Model Truck Tangki, merk Mitsubishi/FE Super HD (4x2) M/T, KH. 8191 AF, atas nama PT. Karya Dewi Putra. Sekarang dikuasai Tergugat;
- e. 1(Satu) unit kendaraan roda enam, Jenis truk Merk Mitsubishi Nomor Polisi KH 8894 AS Nomor Rangka MHMFE745AK032602, Nomor Mesin 4D34TF6, Tahun 2010, warna kuning, bahan bakar solar, Jenis/Model Light Truck, merk Mitsubishi/Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T, KH. 8894 AS, atas nama Sukarman. Sekarang dikuasai Tergugat;
- f. 1(Satu) Unit kendaraan roda enam, Jenis truk Merk Mitsubishi Nomor Polisi KH.8812 AQ Nomor Rangka MHMFE74P5DK095375, Nomor Mesin 4D34T247060, Tahun 2013, warna kuning, bahan bakar solar, Jenis/Model MB barang Dump Truck, merk Mitsubishi/Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T, KH. 8812 AQ, atas nama Poningsih. Sekarang dikuasai Tergugat;
- g. 1(Satu) unit kendaraan roda enam, Jenis truk Merk Mitsubishi Nomor Polisi KH 8095 A Nomor Rangka MIMFE74P48K054312, Nomor Mesin 4D34T6953319, Tahun 2011, warna kuning, bahan bakar solar, Jenis/Model MB barang Light Truck, merk Mitsubishi/Colt Diesel FE Super HD 7S (4x2)M/T 4 KH. 8095 A, atas nama Rahmadhaniyah. Sekarang dikuasai Tergugat;
- h. 1(Satu) unit kendaraan roda enam, Jenis truk Merk Isuzu Nomor Polisi H 1786 GE Nomor Rangka MHCNK71LYBJ028990, Nomor Mesin B028990, Tahun 211, warna putih kombinasi, bahan bakar solar, Jenis MB

Halaman 39 dari 43 halaman Put.No.9/Pdt.G/2021/PTA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang Model Light Truck merk Isuzu, NKR 71 HD E2-1 H. 1786 GE, atas nama Muhtadi. Sekarang dikuasai Tergugat;

i. 1(Satu) unit kendaraan roda empat, Jenis truk Merk Mitsubishi Nomor Polisi DA 8296 TB Nomor Rangka MHMFE349E6R095, Nomor Mesin 4D34869, Tahun 2006, warna kuning, bahan bakar solar, Jenis/Model MB barang Light Truck, merk Mitsubishi/FE 349 DA 8296 TLB, atas nama Hj. Nurhaidah. Sekarang dikuasai Tergugat;

j. 1(satu) Unit Kendaraan Roda Dua Merk Honda PCX Warna Hitam Nomor Polisi KH.5184 YG Nomor Rangka RLHKF1831HY300672, Nomor Mesin KF18E5112215, Tahun 2017, Jenis Sepeda motor, merk Honda, KH 5184 YC atas nama Lisdawati. Sekarang dikuasai Penggugat;

k. 1(satu) Unit Kendaraan Roda Dua Merk Honda Scopy Nomor Polisi KH 2523 TW atas nama Siti Julaikha, Nomor Rangka MH1JFW11XGK297042, Nomor Mesin JFW1E1289371, Tahun 2016, Jenis Speda Motor, warna Krem Cokelat;

Adalah seluruhnya harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut pada diktum amar putusan angka 2 (dua) di atas, menjadi hak dan milik Penggugat dan seperdua bagian lagi menjadi hak dan milik Tergugat;

4. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua dari harta benda yang dikuasai, dan menyerahkan bagian masing-masing seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian untuk Tergugat. Jika tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan dengan cara menjual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;

5. Menolak permohonan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) Penggugat;

6. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap objek perkara berupa:

a. (satu) Unit Rumah yang berdiri diatas Tanah terletak di jalan Jati Raya III Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya.

Halaman 40 dari 43 halaman Put.No. 9/Pdt.G/2021/PTA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Surat tanah berupa Sertifikat hak Milik Nomor 4379 tertanggal 25 September 2013 An. Ahmad Rifa'i sebagaimana dalam gugatan nomor 3.1. huruf I;

b. 1 (satu) Unit Rumah Akasia bersebelahan dengan Masjid Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya. Dengan Surat tanah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor. 2170 tertanggal 6 Oktober 2007. Dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2169 tertanggal 6 Oktober 2007. kedua Sertifikat tersebut masih atas nama H. Syamsul A, sebagaimana dalam gugatan nomor 3.1. huruf j;

c. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 9218 tertanggal 6 Maret 1999. an. Naila Sifa (anak Penggugat dan Tergugat), di atas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan toko permanen terletak di jalan Rajawali, Simpang empat lampu merah Garuda, Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya. Ukuran tanah panjang 15 m x lebar 6 m = luas 90 m. sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan Penggugat nomor 3.1. huruf h. Tanah dan bangunan tersebut dibeli tanggal 12 Maret 2018, dan sekarang dikontrakkan kepada orang lain, dengan batas-batasnya :

- Sebelah Utara dengan Jln. Rajawali;
- Sebelah Selatan dengan Tanah Sertifikat Hak Milik No 925 (GS792/1980)/Hj. Ida;
- Sebelah Barat dengan Tanah/Toko Sertifikat Hak Milik No. 9217;
- Sebelah Timur dengan H. Rasidi/Badawi;

Sertifikat tanah dan toko tersebut dikuasai Penggugat;

d. 1(satu) unit kendaraan roda enam, Jenis truk Merk Mitsubishi Nomor Polisi DA 8062 CE. Jenis/Model MB barang Truck, merk Mitsubishi/Colt Diesel FE Super HD 74, atas nama Ahjiannor, sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat nomor 3.2. huruf g;

Tidak dapat diterima;

7. Menolak gugatan harta bersama Penggugat untuk selebihnya;
8. Menetapkan anak yang bernama:

Halaman 41 dari 43 halaman Put.No. 9/Pdt.G/2021/PTA.PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.1. Naila Sifa binti Rahman, Jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 7 Juli 2006 dan

8.2. Maila Jahra Binti Rahman, Jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 25 Juni 2008.

Dibawah hak asuh/hadhanah Tergugat (Rahman bin Marwan Majidi) sebagai ayahnya ;

8.3. Nabila Wati binti Rahman, Jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 9 Oktober 2011 dan

8.4. Muhammad Rizieq Kahfi bin Rahman, Jenis kelamin laki laki lahir tanggal 29 Nopember 2016;

Di bawah hak asuh/hadhanah Penggugat (Siti Julaikha binti Muhammad) sebagai ibunya;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kepada kedua anak yang bernama Nabila Wati binti Rahman (9 tahun) dan Muhammad Rizieq Kahfi bin Rahman (4 tahun) tersebut sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 5% (lima persen) melalui Penggugat sebagai ibu kandungnya baik secara langsung atau melalui rekening Bank yang sudah ditentukan Penggugat;

10. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 5.490.000,00 (lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Selasa Tanggal 25 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1442 Hijriah, oleh kami Dr. H. Samparaja, S.H.,M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Tarsi, S.H.,M.H.I. dan Drs. Hikmat Mulyana, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota sesuai Penetapan Majelis Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor 9/Pdt.G./2021/PTA.Plk. Tanggal 7 Mei 2021 dan pada hari

Halaman 42 dari 43 halaman Put.No.9/Pdt.G./2021/PTA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dr. Ufie Ahdie, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Dr. H. Samparaja, S.H.,M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. Tarsi, S.H.,M.H.I.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Panitera Pengganti,

Dr. Ufie Ahdie, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses : Rp 130.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 43 dari 43 halaman Put.No.9/Pdt.G/2021/PTA.PIK